



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/PP.00/175 / 2007**

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca :**
1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah **NURUL HIKMAH** Kp. Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Nomor : 02/MI-PP/01/2007, Tanggal 14 Juli 2007, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **NURUL HIKMAH** Kp. Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang;
 2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MIN Ogeulis, Nomor : MI-71-03/SK/169/2007, Tanggal 23 Juli 2007.
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ditingkatkan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **NURUL HIKMAH** Kp. Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berdiri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah **NURUL HIKMAH** Kp. Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2007 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekarang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah **NURUL HIKMAH** Kp. Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 02 Agustus 2007

A/n. Kepala
Kepala Seksi Mependa



D. FAHRUROJJI HUSNI, S.Ag, M.Si
NIP. 150 197 896

Tembusan :

1. Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depart. RI, Jakarta.